

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

*Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dideklarasikan pada tanggal 9 April 2013 oleh Abu Bakar Al Baghdad di Suriah. ISIS menjadi kelompok jihad utama yang memerangi pasukan pemerintah di Suriah dan membangun kekuatan militer di Irak. Pada 2013, mereka menguasai kota Raqqa di Suriah, kemudian pada 4 Januari 2014 menguasai kota Fallujah dan Ramadi (Irak). Tanggal 9-11 Juni 2014, ISIS juga menguasai Mosul kota kedua terbesar di Irak, disusul Tikrit. Hal ini menjadikan ISIS sebagai ancaman bagi kawasan Timur Tengah. Kelompok ini mengandalkan pendanaan dan individu kaya dinegara-negara Arab, terutama Kuwait dan Arab Saudi, yang mendukung pertempuran melawan presiden Bashar Al Ashad saat ini. ISIS menguasai sejumlah lading minyak dibagian timur suriah, untuk kemudian kembali menjual kembali pasokan minyak kepada pemerintah suriah. Sumber pendapatan lain diperoleh dari aksi-aksi penculikan dan tebusan warga asing. Selama empat tahun terakhir, setidaknya ISIS dan kelompok-kelompok sejenisnya paling kurang telah mendapatkan USD 70 juta dolar dari uang tebusan dan penyanderaan.

Pada akhir Juli 2014, ISIS mengubah nama menjadi (IS) *Islamic State* agar cakupan kekhilafahan Islam lebih mendunia. Diperkirakan sekitar 80% pejuang barat di Suriah telah bergabung dengan kelompok ini. ISIS mengklaim memiliki pejuang dari Inggris, Perancis, Jerman dan AS. Kuatnya ISIS tidak terlepas dari banyak faktor seperti kegagalan transisi demokrasi di Irak, Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah. Ini menyebabkan instabilitas, konflik sektarian, dan bahkan perang saudara. Kini daerah-daerah perbatasan dikawasan banyak yang menjadi tanah air para jihadis. Kecuali Mesir, Iran, dan Turki, hampir semua daerah perbatasan rentan berganti penguasa. Ini menjelaskan kenapa Mesir sangat kuat menjaga dan mengawasi perbatasan. Kegagalan *Arab Spring* di Suriah juga telah menyebabkan persengketaan. Lemahnya pemerintah Irak sejak jatuhnya Saddam Husein melengkapi perbatasan Irak-Suriah sebagai ibukota terorisme seperti kondisi diperbatasan Afganistan-Pakistan tahun 1980-1990an. Dipihak lain, rezim Bashar

Assad yang didukung Iran dan Hizbullah terlibat perang melawan terorisme, bahkan melepaskan banyak kaum salafi jihadi disaat-saat kuatnya tuntutan perubahan rezim. ISIS tak akan sekuat sekarang jika tidak terjalin koalisi tidak biasa dengan banyak pihak dan suku-suku lokal yang terpinggirkan. Bahkan elite rezim Sadam Husein yang menaruh dendam terhadap pemerintah Irak juga menjadi pendukung ISIS<sup>1</sup>.

Serangan atau ancaman terorisme sebagai manifestasi suatu kepercayaan atau sebagai bentuk komunikasi untuk memperjuangkan kepentingan. Ancaman dari organisasi terorisme kontemporer sejak berakhirnya perang dingin sangat rill dirasakan oleh masyarakat sejak sekitar 15 tahun terakhir (tahun 2001-2006) berbagai kota didunia seperti Newyork, Washington, London, Madrid, Paris, Cassablanka, Kairo, Jeddah, Mekkah, Baghdad, Istanbul, Islamad hingga Jakarta dan Bali secara beruntun menderita serangan beruntun terorisme. Ribuan korban jiwa, harta benda diderita oleh masyarakat didunia.selain itu msyarakat dunia juga dihantui rasa takut yang panjang. Serangan dan ancaman terorisme yang terjadi di kota-kota tersebut tentu saja telah mengganggu aktivitas politik pemerintah,ekonomi dan masyarakat secara umum. Terorisme juga telah memunculkan rasa ketidakpercayaan antara suatu masyarakat dan suatu negara terhadap masyarakat di negara lain,kelompok suatu agama terhadap kelompok agama lain. Karena ketakutan dan ketidakpercayaan itu, beberapa negara seperti amerika membuat kebijakan yang menyulitkan kelompok masyarakat dari negara tertentu.dengan demikian dapat dikatakan bahwa terorisme telah menghancurkan modal social yang dilakukan untuk pembangunan demokrasi<sup>2</sup>.Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat. Di berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu. Terorisme merupakan salah satu kejahatan yang mendapat sorotan tajam dari masyarakat

---

<sup>1</sup> Djelantik sukawarsini,taufan herdyansyah akbar. *Terorisme internasional dan fernomena ISIS di Indonesia*. (Bandung, 2016)

[http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/823/LPD\\_Sukawarsini%20Djelantik\\_Terorisme%20Internasional%20dan%20Fen-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/823/LPD_Sukawarsini%20Djelantik_Terorisme%20Internasional%20dan%20Fen-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

<sup>2</sup> Dr. Sri yunanto, *ancaman dan strategi penanggulangan terorisme dan didunia dan indonesia*. Suatu pengantar, cet. 1 (jakarta : IPPS,2017) hal. 3

internasional disebabkan karena peristiwa atau kejahatan itu sendiri yang sedemikian rupa sifatnya dan lebih lagi akibatnya bagi masyarakat internasional.<sup>3</sup>

Ancaman terorisme terhadap negara kesatuan republik indonesia (NKRI) telah ada sejak tahun-tahun awal kemerdekaan. Ancaman ini meningkat secara signifikan ketika Indonesia memasuki periode transisi dari orde baru ke era reformasi terutama tahun 2000-an. Aksi terorisme di Indonesia muncul dalam berbagai bentuk mulai pemberontakan, gerakan-gerakan separatisme hingga aksi radikalisme. umumnya, aksi-aksi dari kelompok tersebut dilakukan dengan cara yang paling umum, antara lain, pengeboman termasuk bom bunuh diri, penyerangan terhadap aparat keamanan, sabotase dan penculikan, perampokan serta tindakan-tindakan lainnya yang menimbulkan gangguan kepada masyarakat umum. Motivasi dan pola aksi terorisme di Indonesia sangat beragam, begitu pula dengan tujuan dan cara yang digunakan oleh kelompok-kelompok tersebut untuk mencapai tujuan. meski demikian, pada dasarnya terorisme untuk merongrong pemerintahan yang sah dan menggantikan dasar negara pancasila dengan ideologi lainnya misalnya negara islam atau kekhalifan islam, merujuk pada tujuannya tersebut. maka terorisme di Indonesia dapat dikategorikan sebagai religius terorisme.<sup>4</sup>

Dewan keamanan membentuk komite kontra-terorisme (*Counter Terrorism Committee- CTC*) juga terdiri dari semua anggota dewan keamanan dibawah resolusi. Resolusi tersebut mewajibkan negara-negara anggota untuk mengambil sejumlah langkah untuk mencegah kegiatan teroris dan mengkriminalisasi dalam tindakan teroris, serta mengambil langkah-langkah yang membantu dan meningkatkan kerjasama antar negara negara termasuk kepatuhan terhadap instrumen kontra-terorisme internasional. Badan badan dalam organisasi PBB, seperti *Terrorism Prevention Branch United Nations Office on Drugs and Crime (TPB-UNODC)*, *United Nations Counter Terrorism Implementation Task Force (UNCTITF)* telah mengupayakan berbagai cara sebagai penanggulangan kejahatan terorisme dan menyediakan bantuan teknis bagi negara anggotanya khususnya dalam rangka ratifikasi dan implementasi sejumlah instrumen hukum terkait

---

<sup>3</sup> <file:///C:/Users/lenovo/Downloads/281-1288-1-PB.pdf>, diakses pada 27 juli 2020

<sup>4</sup> *Ibid hal.2*

pemberantasan terorisme dan implementasi resolusi-resolusi PBB. Pada 13 Oktober 2010 majelis umum PBB mengeluarkan resolusi tentang *The United Nation Global Counter Terrorism Strategy*. Beberapa hal penting yang terdapat dalam resolusi PBB *The United Nation Global Counter Terrorism Strategy* antara lain kerjasama internasional dan langkah-langkah yang dilakukan oleh negara anggota untuk mencegah dan memerangi terorisme harus mematuhi kewajiban berdasarkan hukum internasional, menegaskan kembali kecaman yang kuat dan tegas terhadap aksi terorisme dalam segala bentuk manifestasinya, yang dilakukan oleh siapapun dimanapun dan tujuan apapun karena merupakan salah satu ancaman paling serius terhadap perdamaian internasional dan keamanan, menegaskan kembali tanggung jawab utama negara-negara anggota untuk melaksanakan strateginya.<sup>5</sup>

Sedangkan di Indonesia, dalam melakukan pencegahan dan mengatasi ancaman ini pemerintah telah mengambil kebijakan strategi dan langkah-langkah dibidang pencegahan (*Soft Approach*) penindakan hukum, (*Hard Approach*) dan kerjasama luar negeri. Langkah langkah keras (*hard approach*) dalam bentuk penangkapan terhadap terduga teroris dan operasi militer gabungan antara TNI dan Polri, Langkah-langkah penangkapan juga dilakukan kepada terduga teroris maupun WNI yang berangkat ke suriah bergabung dengan ISIS. Selain itu berbagai langkah pencegahan dalam bentuk deradikalisasi, perbaikan sistem, kontra propaganda dan kerjasama internasional juga terus dilakukan. Sama halnya dinegara lain, upaya ini telah berhasil mengurangi ancaman terorisme<sup>6</sup>

Dalam mengurangi ancaman terorisme ISIS di Indonesia maupun di internasional. Maka sikap tindakan pemerintah terhadap pencabutan kewarganegaraan republik indonesia yang dilakukan dengan mengupayakan pencabutan paspor terhadap WNI terkait terorisme ISIS yang terdapat pada Pasal 31 UU No. 6 Tahun 2011 pencabutan paspor yang dapat dilakukan apabila warga negara Indonesia melakukan kejahatan. dalam kerangka hukum Indonesia,

---

<sup>5</sup>[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pondidikan\\_1\\_dir/14b5ee551f8ff9066b72c4d72b8f3e4b.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_1_dir/14b5ee551f8ff9066b72c4d72b8f3e4b.pdf) diakses, 28 juni 2020.

<sup>6</sup> <https://repository.uki.ac.id/872/3/Ancaman%20%26%20Strategi%20Penanggulangan>. diakses 28 juni 2020.

terkait terorisme ISIS yang terdapat pada Pasal 31 UU No. 6 Tahun 2011 UU Imigrasi, pencabutan paspor yang dapat dilakukan apabila warga negara Indonesia melakukan kejahatan.<sup>7</sup> UU imigrasi yang terdapat pada pasal 31 ayat (3) penarikan paspor biasa dilakukan dalam hal, pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan Indonesia dan pemegangnya termasuk ke dalam daftar pencegahan. dalam kerangka hukum indonesia pencabutan kewarganegaraan diatur berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Pasal 23, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut, tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya, bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia

---

<sup>7</sup> <https://icjr.or.id/icjr-sebagai-negara-hukum-pemerintah-harus-punya-opsi-lain-soal-wni-simpatian-isis/> diakses, 28 juni 2020.

tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan<sup>8</sup>. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali kewarganegaraan republik Indonesia. Selain itu berdasarkan Pasal 12 huruf (b) ayat 1 UU No. 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan atau mengikuti pelatihan militer pelatihan paramiliter, atau pelatihan lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan tindak pidana terorisme, dan atau ikut perang diluar negeri untuk tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara. Dan dapat dijatuhi juga pidana tambahan dengan pencabutan hak memiliki paspor dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Beberapa WNI yang terlibat ISIS tersebut juga dapat diadili di mahkamah pidana internasional (International Criminal Court) dalam hal terdapat dugaan serius mereka melakukan pelanggaran, baik pelanggaran terhadap humaniter internasional maupun pelanggaran terhadap hukum pidana internasional, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>9</sup> Konvensi lain yang berhubungan dengan keadaan tanpa kewarganegaraan adalah Convention on The Reduction of Statelessness 1961 (Konvensi tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan), terdapat suatu konvensi internasional yang menjelaskan bahwa seseorang dapat dicabut dari kewarganegaraannya. Penjelasan dalam konvensi tersebut ada dalam paraphrase adalah sebagai berikut, Pasal 7 ayat 4, seseorang yang dinaturalisasi dapat kehilangan kewarganegaraannya dengan alasan bertempat tinggal di negara lain dalam jangka waktu tidak kurang dari tujuh tahun berturut-turut, Ketentuan ini ditetapkan oleh Undang-Undang negara yang bersangkutan, jika ia gagal untuk menyatakan kepada penguasa yang tepat untuk keinginannya tetap menjadi warga negaranya, Pasal 8 ayat 2b, kewarganegaraan yang sudah diperoleh dengan perwakilan yang salah atau dengan penipuan, Pasal 8 ayat 3a, orang itu tidak konsisten dengan kewajibannya

---

<sup>8</sup> <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU12-2006KewarganegaraanRI.pdf>, diakses 28 juni 2020.

<sup>9</sup> *Ibid hal. 5*

untuk setia pada negara dengan cara tidak memperdulikan larangan yang melarang pemberian layanan atau bekerja pada negara lain atau dengan cara yang sangat berbahaya untuk kepentingan vital negaranya, Pasal 8 ayat 3b, orang itu telah bersumpah atau membuat pernyataan yang formal tentang kesetiaan kepada negara lainnya atau telah memberikan suatu bukti yang pasti bahwa ia meninggalkan kesetiannya kepada negaranya<sup>10</sup>. di UDHR (*Universal Declaration Of Human Right*) *article 15, no one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality* yang terdapat pada pasal 15 tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya Bagian 2 Pasal 15 melarang Negara mencabut hak individu seseorang kewarganegaraan "sewenang-wenang". Ini sepertinya menyarankan bahwa ketidaknyamanan secara prosedural, ada harus ada alasan untuk pencabutan atau mungkin bahkan "proses hukum" yudisial diberikan kepada seseorang sebelum negara mencabut kewarganegaraannya<sup>11</sup>. Pencabutan kewarganegaraan kemungkinan dapat dilakukan jika hal ini berujung pada keadaan tanpa kewarganegaraan manakala orang tersebut terbukti telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban loyalitas atau sudah melakukan sumpah atau pernyataan resmi untuk memilih bersatu dengan negara lain. Dalam memutuskan apakah kewarganegaraan seseorang perlu dihilangkan, negara hendaknya mempertimbangkan proposionalitas langkah ini dengan mempertimbangkan secara penuh kondisi yang berdasarkan pada konvensi 1961 Convention on The Reduction of Statelessness 1961 (Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan).

Dalam pandangan Islam jihad dalam agama Islam adalah suatu upaya bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dengan cara-cara yang bertentangan dengan kemanusiaan seperti beberapa yang disebutkan dalam firman Allah :

---

<sup>10</sup> Novianti, Novia Rachawati Sigit. *Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless people) dalam hukum internasional (studi kasus etnis Rohingya di Myanmar)*. Jurnal of International Law hal. 125-126

<sup>11</sup> Jayaraman shiva. *International Terrorism and Statelessness: Revoking the Citizenship of ISIL Foreign Fighters*. Chicago Journal of International Law hal. 193

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya :

Dan bila dikatakan kepada mereka “ janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi “. Mereka menjawab, “ sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. (QS. Al Baqarah : 11)

Tafsir Quran Surat Al Baqarah Ayat 11.

Apabila mereka dilarang membuat kerusakan dimuka bumi berupa kekafiran perbuatan dosa dan lain-lain, mereka mengingkariya. Mereka beranggapan bahwa mereka adalah orang-orang baik dan selalu menganjurkan perbaikan.

Tafsir al-mukhtashar/markaz tafsir riyad, dibawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin abdullah bin humaid (imam masjidil haram) apabila mereka dinasehati agar berhenti berbuat kerusakan dimuka bumi dengan perbuatan kekufuran dan perbuatan maksiat dan membocorkan rahasia rahasia kaum mukminin serta loyalitas terhadap orang-orang kafir, mereka berkata dengan pendustaan dan mendebat “sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan”<sup>12</sup>

فَلْتَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۗ أَلَا تُشْرِكُوا بِيَّ شَيْئًا ۗ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۗ مَنْ ذَكَرْتُمْ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾  
 فُلْتَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۗ أَلَا تُشْرِكُوا بِيَّ شَيْئًا ۗ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۗ مَنْ ذَكَرْتُمْ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾  
 إِمْلَقٍ نَحْنُ نَرِزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۗ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya :

Katakanlah “marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh tuhanmu yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang bapa ibu, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab”.

<sup>12</sup> Tafsir Web, QS. Al-Baqarah ayat: 11. Diakses, 29 juni 2020 dari <https://tafsirweb.com/226-quran-surat-al-baqarah-ayat-11.html>



yang benar “demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya “. (QS. Al Anam : 51)

Tafsir Quran Surat Al An’am Ayat 151

Katakanlah wahai rasul kepada manusia, “kemarilah! Aku akan membacakan untuk kalian apa yang telah Allah haramkan. Dia telah mengharamkan kalian menyekutukannya dengan makhluknya, duhaka kepada orang tua kalian justru kalian wajib berbakti kepadanya dan membunuh anak-anak kalian karena takut miskin seperti yang dilakukan oleh seorang jahiliyah. Karena kami lah yang memberikan rezeki kepada kalian melakukan perbuatan keji baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Dan Allah pun telah mengharamkan kalian membunuh orang yang nyawanya dilindungi oleh Allah, kecuali ada alasan yang dibenarkan seperti orang yang berzina dan statusnya telah menikah atau orang yang murtad sesudah memeluk Islam. Hal-hal tersebut adalah wasiat Allah kepada kalian agar kalian mengerti perintah-perintah dan larangannya.<sup>13</sup>

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

*Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaiki dan berdoa kepadaNya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. A’raf : 56)*

Tafsir Quran surat Al –Araf ayat 56.

Dan janganlah kalian membuat kerusakan dimuka bumi dengan melakukan perbuatan maksiat setelah keadaannya diperbaiki oleh Allah melalui pengutusan pada rasul alaihimussalam dan memakmurkannya dengan ketaatan makhluknya hanya kepadaNya. Dan berdoa kalian kepada Allah semata seraya merasa takut

---

<sup>13</sup> Tafsir Web, QS. Al-Annam ayat: 151. Diakses, 29 juni 2020 dari <https://tafsirweb.com/2275-quran-surat-al-anam-ayat-151.html>

akan disiksanya dan menunggu datangnya ganjaran darinya. Sesungguhnya rahmat allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik maka jadilah kalian orang-orang yang baik.<sup>14</sup>

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ فَاقْوُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya :

*Dan (kami telah mengutus) kepada penduduknya mad-yan saudara mereka, syu'aib. Ia berkata "hai kaumku,sembahlah allah, sekali kali tidak ada tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangan dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi sesudah tuhan memperbaikinya yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman". ( QS. Al Araf : 85)*

Tafsir quran surat al-araf ayat 85

Dan kepada suku madyan kami tela mengutus saudara mereka, syu'aib alaihisalam. Lalu ia berkata kepada mereka, "wahai kaumku! Sembahlah allah semata. Karena kalian tidak punya tuhan lain yang berhak disembah selain dia. Telah datang kepada kalian bukti yang nyata dari allah dan dalil yang jelas-jeals menunjukkan bahwa ajaran yang kubawa kepada kalian benar-benar berasal dari tuhanku. Berikanlah hak-hak manusia dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Dan jangan mengurangi hak-hak mereka dengan cara menjelek-jelekan dan merendahkan barang dagangan mereka,menipu mereka. Dan janganlah kalian membuat kerusakan dimuka bumi ini dengan melakukan kekafiran dan kemaksiatan setelah bumi ini diperbaiki oleh para nabi yang diutus

<sup>14</sup> Tafsir Web, *QS. Al-araf ayat : 56*. Diakses, 29 juni 2020 dari <https://tafsirweb.com/2539-quran-surat-al-araf-ayat-56.html>

sebelumnya. Hal tersebut akan lebih baik lagi dan lebih bermanfaat bagi kalian jika kalian percaya. Karena hal itu berarti meninggalkan perbuatan maksiat dalam rangka menjauhi larangan allah dan mendekatkan diri kepada allah dengan melaksanakan perintahnya<sup>15</sup>

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya :

*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al Qashah : 77)*

Tafsir Quran Al-Qashash Ayat 77

Dan mohonlah kepada Allah pahala di kehidupan Akhirat terkait harta yang telah diberikan Allah kepadamu, dengan cara menginfakkannya pada jalan-jalan kebaikan dan janganlah kamu lupa bagianmu dari makan, minum, pakaian dan kenikmatan-kenikmatan lainnya, tanpa berlebih-lebihan dan tidak sombong. Dan perbaikilah hubungan dengan rabbmu dan dengan hamba-hambanya sebagaimana rabbmu yang maha suci berbuat baik kepadamu. dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi dengan melakukan kemaksiatan dan meninggalkan ketaatan,sesungguhnya allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan dimuka bumi dengan perbuatan tersebut justru dia murka.<sup>16</sup>

Berdasarkan dengan latar belakang yang penulis sampaikan diatas maka menurut penulis pembahasan tentang pencabutan kewarganegaraan dalam hukum indonesia maupun internasional menjadi sangat signifikan untuk dibahas. Penulis

<sup>15</sup> Tafsir Web, *QS. Al- Araf : ayat 85*. Diakses, 29 juni 2020 dari <https://tafsirweb.com/2539-quran-surat-al-araf-ayat-85.html>

<sup>16</sup> Tafsir Web, *QS. Al- Qashash: ayat77*. Diakses, 29 juni 2020 dari <https://tafsirweb.com/2539-quran-surat-al-qasha-shash-77.html>

tertarik dengan pencabutan kewarganegaraan WNI dalam hal terlibat terorisme dalam perspektif hukum internasional. Disamping itu. Penulis juga ingin mengkaji tentang mekanisme pencabutan kewarganegaraan khususnya WNI atas tindakan tersebut. penulis juga ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana perspektif islam terkait pencabutan kewarganegaraan yang terlibat terorisme suatu negara dalam rangka menjaga keamanan negara.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk membuat sebuah tulisan skripsi yang berjudul, **“Pencabutan Kewarganegaraan RI Terhadap WNI Terkait Terorisme ISIS Dalam Perspektif Hukum Internasional”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun mengenai masalah dalam penulisan ini dengan mendasarkan pada latar belakang yang terjadi, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah kewarganegaraan WNI yang terlibat ISIS mungkin dicabut menurut hukum nasional?
2. Apakah secara hukum internasional kewarganegaraan orang yang terlibat ISIS itu mungkin dicabut?
3. Bagaimanakah pandangan Islam dalam pencabutan kewarganegaraan WNI yang terlibat terorisme?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **A. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk menganalisis pencabutan kewarganegaraan WNI ditinjau dari hukum nasional.
- b) Untuk menganalisis persoalan pencabutan kewarganegaraan ditinjau dari hukum internasional.
- c) Untuk menganalisis pandangan islam dalam pencabutan kewarganegaraan WNI yang terlibat terorisme.

#### **B. Manfaat Penelitian.**

Setiap penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan akan memberikan manfaat dari penelitian tersebut, yaitu :

- a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini dapat memberi manfaat bagi kalangan akademisi pada khususnya dan bagi kalangan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai pencabutan kewarganegaraan WNI yang terlibat terorisme menurut hukum internasional.

#### b) Manfaat Praktis

Secara praktis, dapat memberikan masukan bagi pemerintah di Indonesia khususnya untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara baik asing maupun warga negara Indonesia untuk mendapat kepastian hukum dan gambaran tentang pencabutan kewarganegaraan WNI yang terlibat terorisme menurut hukum internasional.

### **D. Kerangka konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti dan merupakan abstraksi dan gejala tersebut. Untuk itu penulis menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional, dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka konseptual yang akan penulis bahas selanjutnya terdiri dari :

1. Pencabutan kewarganegaraan adalah hukuman yang bersifat konkret dan fundamental mengakibatkan hilangnya semua hak-hak mendasar baik hak pasif maupun hak aktif dan hak-hak mendasar lain termasuk hak terhadap harta benda, hak membentuk keluarga, dan keturunan, hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan diskriminasi, hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dan seperangkat hak-hak asasi lainnya.<sup>17</sup>
2. Warga negara Indonesia adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian

---

<sup>17</sup> <http://www.imparsial.org/publikasi/opini/pencabutan-kewarganegaraan/> diakses, 30 juni 2020.

pemerintah republik indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara indonesia, anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah dan ibu warga negara indonesia.<sup>18</sup>

3. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.<sup>19</sup>
4. ISIS adalah kelompok jihad utama yang memerangi pasukan pemerintah di suriah dan membangun kekuatan militer di irak.<sup>20</sup>
5. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara dengan negara atau antara negara dengan subjek hukum internasional lainnya.<sup>21</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penulisan ini penelitian hukum normatif (*Normative Legal Search*). Penelitian yang biasa disebut dengan pendekatan kasus (*Case approach*)<sup>22</sup>, pendekatan undang-undang (*State approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>23</sup> yang mana

<sup>18</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*, Pasal 4 (a) (b).

<sup>19</sup> Indonesia (b), *Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme*, Pasal 1 (2).

<sup>20</sup> *Ibid. Hal 1*

<sup>21</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit*

<sup>22</sup> pendekatan Kasus (*case approach*) adalah: Pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain; yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio deciden* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Lihat Idrus Abdullah, *Metode Penelitian Hukum*, (Jurnal: Academia), hal 11

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal 136

penelitian terhadap pustaka atau menggunakan data sekunder yang didalamnya mencakup bahan hukum primer, sekunder, tersier.<sup>24</sup>

## 2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari :
  1. *Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.*
  2. *Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasi.*
  3. *Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme.*
  4. *Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 Tentang (Tata cara, Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia).*
  5. *Konvensi 1961 Convention on The Reduction of Statelessness (Konvensi tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan).*
  6. *UDHR (Universal Declaration Of Human Right) Article 15.*
  7. *ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) Article 12.*
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya buku, artikel, laporan-laporan penelitian, jurna;-jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi, dan dokumen yang berasal dari internet.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014) hal. 42

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus dan lain-lain.

### 1. Pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis

### 2. Penyajian dan analisis data

Analisa data yang digunakan adalah kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini (deskriptif).

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub-bab. Adapun judul dari penelitian ini adalah “ **Pencabutan Kewarganegaraan RI Terhadap WNI Terkait Terorisme ISIS Dalam Perspektif Hukum Internasional** “. Sesuai dengan peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI maka penulis akan membagi menjadi 5 bab<sup>25</sup>. Adapun 5 (lima) bab tersebut dibagi sebagai berikut :

### BAB 1 PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan atau gambaran umum yang didalamnya Memuat beberapa sub-bab antara lain: Latar Belakang, Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konsep, Metode Penelitian, dan Sistem Penulisan.

### BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan tinjauan pustaka yang memuat landasan-landasan Doktrinal yang relevan dengan topik pembahasan yang akan Penulis kaji. Landasan-landasan doktrinal atau teoritis tersebut

---

<sup>25</sup> Fakultas Hukum Universitas YARSI, Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI tentang Penyusunan Skripsi, Peraturan Dekan Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 23.



Dapat diambil dari pandangan-pandangan para sarana  
Nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis pada  
Bab pembahasan.

### BAB 3 PEMBAHASAN

Pembahasan ilmu, pada bab ini merupakan pemecahan dari  
Dari masalah yang penulis sampaikan diawal dengan  
Memberikan analisa-analisa sesuai dengan teori-teori  
Yang akan penulis sampaikan pada bab sebelumnya

### BAB 4 PEMBAHASAN DALAM PANDANGAN ISLAM

Dalam bab ini dilakukan dalam pembahasan dalam agama,  
Yang mana akan dijabarkan analisis tentang pemecahan  
Masalah dalam sudut islam yang tentunya masih memiliki  
Keterikatan dalam topik pembahasan yang akan penulis  
Sampaikan.

### BAB 5 PENUTUP

Pada bab ini tertuang dua 2 (sub-bab), yaitu sub-bab tentang  
Kesimpulan dan sub-bab tentang saran. kesimpulan berisi  
Jawaban atas rumusan masalah yang disajikan pada bab  
Pendahuluan kesimpulan secara redaksional, berasal dari  
Kajian penulis sebagai mana yang tertuang pada bab  
Pembahasan ilmu dan pembahasan agama. Sedangkan  
Saran adalah rekomendasi yang akan penulis berikan  
Untuk perbaikan sistem hukum terkait kedepannya.